

ZAKAT PROFESI
Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi
dan Wahbah Az-Zuhaili

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

INTAN RUHAMA PUTRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 150103043

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H

ZAKAT PROFESI
Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi
dan Wahbah Az-Zuhaili

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

INTAN RUHAMA PUTRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 150103043

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, M.A

NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Nahara Erivanti, S.H.I., M.H

NIDN: 2020029101

ZAKAT PROFESI
Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi
dan Wahbah Az-Zuhaili

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2020
16 Dzulqaidah 1441
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhuri, M.A.
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN: 2020029101

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, M.H.I.
NIP: 197702172005011007

Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak.
NIDN: 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Ruhama Putri
NIM : 150103043
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2020
Yang Menyatakan,




Intan Ruhama Putri

ABSTRAK

Nama : Intan Ruhama Putri
NIM : 150103043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili)
Tanggal Sidang : 07 Juli 2020/16 Dzulqaidah 1441
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata kunci : Zakat Profesi

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi illat dalam kewajiban zakat profesi dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Yusuf Qardhawi menyebutkan, bahwa metode yang digunakan dalam menghukumi tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap Muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dan dasar argumentasi yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika Yusuf Qardhawi menyebutkan zakat profesi serta memperbandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Adapun besaran zakatnya adalah 2,5% berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika seseorang sudah mengeluarkan zakat pada saat menerimanya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada saat akhir tahun. Dengan demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa zakat profesi ada karena acuan dasarnya harta yang wajib dizakati adalah kekayaan seseorang. Orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Ini berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas Berkah, Rahmat, Karunia serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Zakat Profesi Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili".

Shalawat serta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka dalam memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena nya, tersirat ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang tak pernah lelah membantu, memberi arahan, yang telah banyak meluangkan waktu dan idenya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Bapak Dr. Husni Mubarak Lc. M.A selaku ketua prodi Peerbandingan Mazhab dan Hukum dan seluruh staf prodi. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing akademik.

Teristimewa ucapan terimakasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Muhammad Daud Pakeh dan ibunda Nur Azizah yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Dan juga kepada


abang-abang dan adik yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi PMH leting 2015 yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Aamiin.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Penulis


Intan Kuhlama Putri



PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Th. 1987
 Nomor: 0543b/U/1987
 Tentang
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	NNama	Latin	Ket	Huruf Arab	Nnama	LLatin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	g	ge

ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	SSīn	s	es	هـ	HHā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Ha mzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي٠٠٠	fathah dan yā'	ai	a dan i
و٠٠٠	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي٠٠٠١٠٠٠	fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي٠٠٠	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و٠٠٠	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' Marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' Marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raud ah al-aṭfāl
	- raud atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
البَدِيعُ	-	al-badī'u
الجَلَالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْءٍ	-	syai'un
إِنَّ	-	inna
أُمِرْتُ	-	umirtu
أَكَلٌ	-	akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim amupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُم خَيْرَ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
- Fa auful-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrahā wa mursah

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā’a ilaihi sabīla
- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kamlimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

- Inna awwala baitin wuḍ i’a linnāsi

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Syahru Ramaḍ ān al-laẓī unzila fih al-Qur’ānu
- Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fihil-Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

- Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī’an

- Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoma transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modofikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad ibn sulaimān
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mišr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serpaan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP ZAKAT	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Jenis Zakat	22
C. Jenis Profesi	36
BAB TIGA ZAKAT PROFESI	45
A. Sejarah Zakat Profesi	45
B. Pemahaman Ulama Tentang 'Illat Zakat Profesi	50
C. Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi	53
D. Zakat Profesi Menurut Wahbah Az-Zuhaili	58
E. Dalil Masing-Masing Pendapat	60
F. Analisis Penulis	69
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakâh* yang berarti tumbuh¹, suci², dan berkah³. Allah swt. berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. (at-Taubah [9]: 103)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukum Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat⁴, hal ini mengandung makna yang dalam sekali, karena perintah shalat dimaksudkan untuk meneguhkan ke-Islaman manusia sebagai hamba Allah SWT pada dimensi spiritual yang bersifat personal, sedang perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islaman manusia sebagai khalifah Allah pada dimensi etnis dan moral yang terkait dengan realitas sosial.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekomoni sosial) yang menjadi salah satu dari rukun Islam. Ia mempunyai fungsi dan peranan yang amat strategis dalam syari'at Islam, karena tidak hanya berfungsi sebagai

¹ Tumbuh: timbul, hidup, dan bertambah-tambah, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1558

² Suci: bersih dalam arti keagamaan; kudus, tidak berdosa, tidak bercela, tidak bernoda, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1558

³ Berkah: berkat, Berkat: karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 187

⁴ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam "Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan"* (Jakarta Selatan: Zahira Press, 2009), hlm. 172

media untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sikap-sikap buruk, seperti kikir, rakus, egois dan sebagainya, di samping sebagai upaya untuk memecahkan problematika kemiskinan, menyamakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, antara lain emas, perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, usaha (usaha dagang dan lainnya), barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan".⁵

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada zaman sekarang ini muncul beberapa pekerjaan (profesi) yang dengan mudah dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Seperti dokter, advokat, notaris, akuntan, konsultan dan profesi lainnya, yang dikenal dengan istilah *white collar*⁶. Di samping itu juga masih ada pekerjaan berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil. Seperti pengayuh becak, pembantu rumah tangga, *cleaning service* dan sebagainya yang biasa disebut *blue collar*⁷.

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak yang lain, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004), hlm. 123.

⁶ White collar adalah mereka yang jenis pekerjaannya tergolong sebagai tenaga profesional dan teknisi dan yang sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, dan tenaga usaha penjualan. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 Februari 2019

⁷ Blue collar adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan peternakan, dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan lainnya. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 Februari 2019

didasarkan pada: *Pertama*, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. *Ketiga*, dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.⁸

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Menurut Yusuf Qaradhawi, kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil Al-Qur'an ataupun Hadits.

Umumnya ulama Hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Wahbah az-Zuhailly juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab Fikih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi. Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya

⁸ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam". *Utul Albab* Volume 15, No. 2 Tahun 2014, hlm. 198.

ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini. Termasuk golongan Hanafiyah yang memberikan keluasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Menurut mereka, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Ini berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.⁹

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah “Zakat Profesi Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi illat dalam kewajiban zakat profesi?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, hingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa illat dalam kewajiban zakat profesi

⁹ *Ibid.*, hlm. 194-196.

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

D. Penjelasan Istilah

1. Zakat Profesi

Zakat profesi terbagi kedalam dua kata, “Zakat” dan “Profesi”. Secara etimologi *zakat* dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik*. Sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam al-Qur’an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams: 9:¹⁰

قد افلح من زكها

Artinya: Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan [zakkaha]

Demikian pula dalam surah al-A’la: 14:

قد افلح من تزكى

Artinya: Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri [tazakka]

Surah an-Najm: 32:

فلا تركوا انفسكم

Artinya: Maka janganlah kamu memuji dirimu

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.¹¹

¹⁰ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat “Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan”* (Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI), Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, dan PUSTAKA PELAJAR, 2005), hlm. 8.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif”...*, hlm. 34.

Sedangkan, Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “*Profess*”, yang dalam bahasa Yunani adalah Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.¹² Yang dimaksud dengan profesi disini adalah semua yang menghasilkan dan dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dari semua pekerjaan yang menghasilkan dan dikeluarkan zakatnya.

2. Fikih

Fikih secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu derivasi dari kata *faqih* (فَقِيه) *yafqahu* (يَفْقَهُ) *fiqhan* (فَقَّهًا) yang berarti memahami, mengetahui dan memahami secara mendalam, sedangkan secara terminologis fikih dapat dipahami sebagai:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syarak yang bersifat praktis, yang diinduksikan dari dalil-dalilnya yang terinci.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Fiqh ialah suatu ilmu yang mengkaji hukum syara’, yaitu titah Allah yang berkaitan dengan aktivitas mukallaf berupa tuntutan, seperti wajib, haram, sunat dan makruh; atau pilihan, yaitu mubah; ataupun ketetapan, seperti sebab, syarat dan mani’, yang semuanya digali dari dalil-dalilnya, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah melalui dalil-dalil terinci, seperti Ijma’; Qiyas, dan lain-lain.¹³

E. Kajian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri literatur skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas

¹² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Profesi>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 4-6

Zakat Profesi Perbandingan Pendapat Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam hal ini, ada beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang memiliki persamaan terkait tulisan yang penulis kaji dengan tulisan yang sudah ada.

Tulisan pertama yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Skripsi atas nama Rudikahendra yang berjudul “Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁴. Dalam skripsinya, dijelaskan bahwa lembaga zakat swasta tidak dikenal dalam hukum Islam, sebab menurut sejarah pengelolaan zakat dalam Islam hanya dikenal dengan tiga cara, yaitu dikelola oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat, dan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan lembaga zakat swasta memiliki kesempatan untuk mengelolanya, apabila mengantongi izin dari pemerintah melalui syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal Undang-Undang No 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat, dan apabila tidak memperoleh izin maka dianggap informal. Namun khusus di Aceh berlaku Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal di mana lembaga zakat swasta itu menjadi informal apabila tidak mengantongi izin dari pihak Baitul Mal. Ancaman hukuman terhadap lembaga pengelola zakat dalam hukum Islam tidak dikenal, karena lebih bersifat personal, yang hukumannya berupa takzir, hal ini didasari sejarah pada masa Rasulullah SAW memberikan sanksi moral kepada Ibnu Lutbiyah yang berbuat curang dalam mengelola zakat, serta masa Umar bin Khattab memberikan sanksi hukuman cambuk 100 kali dan memasukkannya ke dalam penjara. Sedangkan dalam hukum positif ancaman hukuman diberikan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 36 UU No 23 Tahun 2011 bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran, dan Pasal 39 juga menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan penyelewengan terhadap zakat.

¹⁴ Rudikahendra “*Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, , hlm.

Tulisan kedua adalah skripsi atas nama Yusnidar yang berjudul “Dampak Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah (Kajian Perbandingan Fikih dan Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)”¹⁵. Dalam skripsi nya dijelaskan bahwa zakat menurut fiqh merupakan harta agama yang berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Hadits, Zakat yang telah terkumpul semuanya maka wajib segera disalurkan kepada para *mustahiq*. Sedangkan menurut Qanun No 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Zakat sebagai PAD dalam pengelolaannya berdasarkan ketentuan Daerah, dan untuk pencairannya harus menunggu pengesahan APBA/APBK untuk disalurkan. Dampak pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli daerah, dimana setelah zakat terkumpul ke baitul Mal zakat tersebut harus dimasukkan ke kas umum daerah dan harus menunggu pengesahan APBA. Maka dengan sistem penyaluran zakat melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja daerah Aceh menyebabkan terlambatnya sampai kepada *mustahiq* dan dinilai dapat mencederai prinsip syari’at, sehingga perlu pengaturan yang jelas sehingga tidak disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah murni.

Tulisan ketiga adalah skripsi atas nama Mohammad Syaria’ti Fahami bin Mohd Najib Fahami yang berjudul “Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syari’ah (Wilayah Persekutuan)”¹⁶. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Islam dalam mendistribusikan zakat diperbolehkan dengan 3 cara yaitu: Pertama, menyerahkan zakat kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikan. Kedua, mendistribusikan zakat langsung oleh muzakki kepada asnaf. Ketiga, melantik wakil untuk

¹⁵ Yusnidar, “*Dampak Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah (Kajian Perbandingan Fikih dan Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. iv

¹⁶ Mohammad Syaria’ti Fahami bin Mohd Najib Fahami, “*Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syari’ah (Wilayah Persekutuan)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. v-vi

mendistribusikan zakat kepada asnaf. Sedangkan dalam Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan) wajib menyerahkan zakat kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikan kepada asnaf yang layak, dan tidak boleh zakat tersebut langsung diserahkan kepada asnaf.

Tulisan keempat adalah skripsi atas nama Sutirna yang berjudul “Hak Dan Kewenangan Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Komparatif Antara Fikih dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”¹⁷. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa di dalam fikih dijelaskan bahwa hak dan kewenangan lembaga pengelolaan zakat sepenuhnya kewenangan Pemerintah. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, dimana Pemerintah menangani secara langsung, baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat serta beliau bertindak sebagai amil zakat. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan dalam Pasal 6 “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Namun, disisi lain banyak didapatkan lembaga pengelola zakat non-Pemerintahan, tidak resmi yang mengelola zakat, sehingga membuat tidak terorganisir dengan baik dalam pengelolaan zakat. Maka disini perlu peran pemerintah dalam mengontrol dan menertibkannya sehingga tujuan utama zakat bisa tercapai.

¹⁷ Sutirna, “*Hak dan Kewenangan Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Komparatif Antara Fikih dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Tulisan kelima skripsi atas nama Siti Habibah yang berjudul “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)”¹⁸. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan wacana baru dalam dunia perzakatan di Indonesia. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya zakat profesi sudah dipraktikkan, seperti halnya zakat perdagangan, rikaz, binatang ternak, zakat emas dan perak. Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, beranekaragam metode *turuqul istinbat* yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan demikian, hasil ijtihad dari setiap ulama pun berbeda. Dalil al-Qur’an dan Hadits yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut masih bermakna global yang masih diperlukan penafsiran yang lebih mendalam, terdapat pada sebuah lafaz musytarak sehingga masih harus dicari pemaknaan yang tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi dalam dalil tersebut. Sedangkan metode *turuqul istinbat*, masih terdapat perbedaan pandangan, seperti halnya dalam penggunaan metode qiyas yang mayoritas ulama menggunakan metode tersebut, tetapi ada yang menolak metode tersebut dalam menggali hukum zakat profesi.

Tulisan keenam skripsi atas Siti Mualimah yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”¹⁹. Dalam skripsinya

¹⁸ Siti Mualimah, “*Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. i

¹⁹ Siti Mualimah, “*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA, Salatiga, 2015, hlm. ix

dijelaskan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat. Bagi pegawai yang gajinya tidak sampai satu nisab maka mereka tidak dikenakan potongan zakat profesi melainkan potongan untuk infak dan shadaqah yang besarnya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat.

Tulisan ketujuh skripsi atas Khoirun Nisa' yang berjudul "Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang".²⁰ Dalam skripsinya dijelaskan bahwa zakat penghasilan (profesi) atau biasa disebut dengan *mâl al-mustafad*, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama dan *fuqaha*. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran dan As-Sunnah. Pada bulan April tahun 2011 sempat diberlakukan peraturan yang memberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) lewat surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh walikota Malang sendiri, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di pemerintahan kota

²⁰ Khoirun Nisa', "Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm. xvii

Malang untuk membayar zakat dalam upaya peduli terhadap sesama yakni para pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah serta masyarakat miskin yang ada di kota Malang. Akan tetapi pada saat peraturan ini dikeluarkan ada banyak pro dan kontra yang muncul dari para pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang kebanyakan dari mereka menentang pemberlakuan peraturan ini, sehingga akhirnya peraturan ini berhenti di tengah jalan dalam penerapannya. Setelah pencabutan peraturan ini maka tidak ada lagi peraturan yang mengatu yang mengatur tentang zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang.

Tulisan kedelapan skripsi atas Turip Widodo yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di LAZIS UMS)”.²¹ Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian atau keterampilan tertentu. Karena profesi berpeluang besar untuk memajukan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga diwajibkannya seseorang yang mempunyai profesi yang baik dan yang mampu menghasilkan uang yang relatif banyak untuk membayarkan zakat profesi itu 2,5% dari penghasilannya. Salah satu lembaga zakat yang mengelola Zakat Profesi adalah LAZIS UMS. Dalam mengelola dana Zakat Profesi itu dibutuhkan ketelitian dan kejujuran dari amil zakat, sehingga dana zakat bisa tersalurkan tepat sasaran.

Tulisan kesembilan skripsi atas Ika Mardiana Ramadhani yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia”.²² Dalam skripsinya dijelaskan bahwa

²¹ Turip Widodo, “*Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di LAZIS UMS)*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013, hlm. x

²² Ika Mardiana Ramadhani, “*Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. vii

ulama kontemporer Yusuf Al Qardawi dan Wahbah Al Zuhayli berbeda pendapat tentang adanya zakat profesi. Dewasa ini zakat merupakan polemik yang sangat penting untuk dibahas karena bukan hanya ibadah amaliah akan tetapi juga tentang persoalan yang menjadi ramai perbincangan di kalangan umat manusia. Tentang profesi misalnya, tidak diragukan bahwasannya upah kerja merupakan harta yang diperoleh sepanjang tahun. Menurut pendapat Ulama kontemporer Yusuf Al Qardawi dan Wahbah Al Zuhayli tentang zakat profesi ini adalah wajib untuk dizakati. Akan tetapi dari segi apa dan bagaimana penetapan hukum dari kedua tokoh tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan tentang penetapan adanya zakat profesi tersebut. persamaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli terletak pada kebolehan mengeluarkan zakat profesi, kedua tokoh tersebut memperbolehkan mengeluarkan zakat profesi walau terdapat pengecualian-pengecualian tertentu. Perbedaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardawi dan Wahbah Al Zuhayli terletak pada istinbath hukum zakat profesi itu sendiri. Relevansinya di Indonesia dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sendiri dijelaskan tentang pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Yusuf Qardawi dan Wahbah Al Zuhayli mewajibkan adanya zakat profesi. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Dari kajian terdahulu yang telah penulis paparkan, penulis banyak menemukan kajian tentang zakat dan zakat profesi, pada kajian terdahulu yang kesembilan penulis menemukan kajian yang membahas Zakat Profesi yang fokus membahas tentang perbandingan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan

Wahbah Az-Zuhaili tetapi dalam skripsi penulis, penulis tidak menjelaskan relevansinya di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata Research terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari²³ Dengan demikian penelitian atau research berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang.

Ada tujuan tertentu yang akan dicapai melalui penelitian. Berdasarkan kesimpulan tentang pengertian penelitian sebagaimana dikemukakan di atas dapat diidentifikasi tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni (pure science)
2. Untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Tujuan penelitian semacam ini terdapat pada ilmu-ilmu terapan (applied sciences)²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode *Kualitatif*²⁵ dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif²⁶ dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif²⁷ dan komparatif.²⁸

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "dasar metodologi penelitian", yogyakarta: literasi media publishing, 2015, hlm. 4

²⁴ Kuntjojo, "metodologi penelitian", kediri, 2009, hlm. 6-7

²⁵ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Kuntjojo "Metodologi Penelitian" (Kediri, 2009), hlm. 14

²⁶ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. H. Ishaq

2. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber,. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala sosial pun, sumber data bisa menjadi luas dari sekedar dokumen dan narasumber. Penelitian kualitatif yang subyek penelitiannya dokumen atau buku, sumber data lebih luas, bisa di perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²⁹ Adapun sumber data yang diperoleh peneliti yaitu buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardhawi, buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan sumber lainnya.

“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi” (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66

²⁷ Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Amiruddin dan H. Zainal Asikin *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

²⁸ Penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang di teliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Di akses pada situs <https://penelitianilmiah.com/> pada tanggal 12 Juli 2020.

²⁹ Di akses pada situs <https://bhianrangga.files.wordpress.com/> pada tanggal 12 Juli 2020

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti focus group discussion (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal. Langkah teknis pengumpulan data disesuaikan dengan jenis atau rancangan penelitian, misalnya observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka.³⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan dengan uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan.

6. Teknik Analisis Data³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil dari studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga

³¹ Teknik analisis data adalah metode untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah [rumusan masalah](#) yang tentang sebuah [topik penelitian](#). Diakses melalui situs: <https://penelitianilmiah.com> pada tanggal 12 Juli 2020

dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah penulis memperoleh informasi, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data dengan beberapa teknik yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Adapun tahap-tahap dalam menganalisa data yaitu pengumpulan data, klasifikasi data, dan kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2018

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini dari hasil penelitian, maka sistematika pembahasannya akan dijadikan dalam empat bab yang terperinci, yaitu:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang pengertian dan dasar hukum zakat profesi, jenis zakat, dan jenis profesi.

Bab Tiga, membahas tentang zakat profesi menurut Yusuf Qaradhawi, zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalil masing-masing pendapat, dan analisis data.

Bab Empat, yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat digunakan bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula.³²

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik³³. Dari segi istilah fiqih, *zakat* berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.³⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁵ Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah

³² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm. 13

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits”* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), hlm. 34-35

³⁵ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83

ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.³⁶

Para pemikir Ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³⁷

Kata selanjutnya adalah profesi. Istilah Profesi, Profesional, Profesionalisme sudah sangat sering dipergunakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di berbagai media masa, jurnal ilmiah, atau buku.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.³⁹ Sering sekali kata tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang tetap. Misalnya seseorang menjadikan dirinya pelacur sebagai satu-satunya pekerjaan untuk memperoleh nafkah, maka melacur itu adalah sebuah profesi, walaupun melacur bukanlah pekerjaan yang pantas dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang buruk dalam masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu, pengertian kata profesi dibuat menjadi lebih khusus. Profesi adalah pekerjaan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84

³⁷ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7

³⁸ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 121

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1104

⁴⁰ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 294

yang memerlukan keahlian tertentu, yaitu keterampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan dan sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik).⁴¹

2. Dasar Hukum

a. Dari al-Qur'an

1) Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah, (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah, yang dapat dipahami dari kalimat: “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat itu, bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek, apalagi yang terjelek.⁴²

2) Adz-Dzariyat: 15-19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ (الذاريات: ١٥-١٩)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 295

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 100

(kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta (QS. adz-Dzariyat [51]: 15-19)

Di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah berbuat kebajikan. Kemudian kebajikan ini termanifestasi di dalam melaksanakan shalat malam, membaca istigfar pada akhir malam, bersungguh-sungguh dalam bertakawarub kepada-Nya, berbelas kasih kepada orang-orang fakir dan memberikan hak-hak mereka.

b. Dari as-Sunnah

1) Hadits Pertama

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرِيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّىٰ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambakkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan, satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud (HR. Bukhari dan Ahmad)⁴³

Waki' berkata, "Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah swt.,

أَمْ يَعْلمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya) (QS. at-Taubah [9]: 104)

2) Hadits Kedua

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

⁴³ Diriwayatkan oleh **Bukhari** di dalam *Shahih Bukhari, Kitab az-Zakah, Bab Ma Ja'a fi Fadhli ash-Shadaqah*, jilid II, hlm. 134; dan **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hlm. 268, 404, dan 471.

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أَفْرَعٌ لَهُ رَبِيبَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْمِ مَتَيْهِ يَعْنِ بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا مَالُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata: 'Aku ini hartamu, akulah harta simpananmu'. Kemudian Nabi saw. membaca firman Allah, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat." (QS. Ali Imran [3]: 180)⁴⁴

B. Jenis Zakat

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah saw., pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi, zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih *rajih* (kuat).

1. Zakat Tanaman

Hasil tanaman dari jenis buah-buahan dan biji-bijian adalah wajib dikenakan zakat. Bagaimanapun, terdapat perselisihan pendapat dalam menentukan jenis dan sifat tanaman dan tumbuhan yang bisa dikenakan zakat. Terjadinya *ikhtilaf* adalah bersumber baik hasil tanaman itu bisa mengeyangkan, bisa disukat/ditakar, ditimbang atau tahan lama disimpan.

⁴⁴ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab Az-Zakah, Bab itsmi maani'i az-zakah*, hlm. 273, hadits nomor 1403; **Nasa'i** di dalam *Sunan Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab maani'i zakati maalihi*, hlm. 268, hadits nomor 2482.

Dalam hal ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib dikenakan zakat atas hasil tanaman baik dari jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tahan lama disimpan dan bersifat menguatkan (mengeyangkan), termasuk gandum, barli, beras dan buah-buah kurma. Manakala Imam Ahmad pula wajib zakat atas harta dari hasil tanaman yang bisa ditimbang dan tahan lama disimpan, sedang Imam Abu Hanifah pendapatnya lebih terkedepan, yaitu wajib zakat atas apa juga hasil perusahaan pertanian baik yang bersifat menguatkan (mengeyangkan), tahan lama disimpan atau bisa ditimbang dan disukat, kecuali rumput dan kayu.

Sehubungan dengan hal di atas diyakini bahwa pendapat keempat-empat imam mazhab di atas ada manasabahnya dalam menanggapi bentuk dan sifat tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dikenakan zakat. Umpamanya, pendapat Imam Hanafi agak sesuai, yaitu mengenakan apa saja hasil usaha pertanian yang bersifat produktif, manakala Imam-Imam Maliki dan Syafi'i lebih menekankan hasil tanaman yang bersifat menguat/mengeyangkan. Mengenai unsur atau sifat tahan lama disimpan, rasanya bisa diatasi dengan kemajuan teknologi modern, sementara Imam Hambali pula pendapatnya (ditimbang) sebagai pelengkap kepada pendapat-pendapat yang terdahulu.

Hasil tanaman yang sifatnya bisa menguat dan mengeyangkan yang menjadi hasil produksi barang-barang atau bahan-bahan utama negara adalah bersifat umum, tetapi jika dikira dalam bentuk mata uang yang menjadi alat pertukaran yang bisa memenuhi segala keperluan, termasuk mengeyangkan maka bisa dianggap sama karena itu bisa dikenakan zakat.⁴⁵

Hasil tanaman dari jenis buah-buahan dan biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama dan secara rasional (*ma'qul*).

Q.S. al-An'am ayat 141 dan Q.S. al-Baqarah ayat 267

⁴⁵ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2008), hlm. 44-45

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَضَعِيَ رِضٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَعَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma dan tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. (QS. al-An'am [6]: 141)

Dalam ayat tersebut di atas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” oleh ulama ditafsirkan (ath Thabari) dan ulama lainnya, bahwa pengertian hak adalah “zakat”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah, (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat difahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

Sebagai landasan kedua adalah sabda Rasulullah saw sebagai berikut.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Tanaman yang disiram dengan air hujan, sungai dan mata air atau tanaman yang hanya hidup dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh;

dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya separuh dari sepersepuluh (H.R. Muslim dan Nasa'i)⁴⁶

Sebagai landasan ketiga dan keempat adalah:

- a. Ijma' Ulama. Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%)
- b. Secara rasional (mauqul). Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah swt yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka sepersepuluh (1/20)".

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg. Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk intektisida

⁴⁶ Diriwayatkan oleh **Muslim** di dalam *Shahih Muslim, Kitab az-Zakah, Bab maa fihi al-'usyru au nishful 'usyri*, hlm. 379, hadits nomor 981; **Nasa'i** di dalam *Sunan Nasa'i, Kitab az-Zakah, Bab maa yuujibu al-'usyra wa maa yuujibu nishful 'usyra*, hlm. 269, hadits nomor 2488.

⁴⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm. 91-93

dan sebagaiya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁴⁸

2. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba.

Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hewan tersebut dipelihara
- b. Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya
- c. Memenuhi masa satu tahun (*haul*) dalam “tangan” pemiliknya
- d. Hewan ternak (unta, sapi dan domba) tersebut jinak, bukan liar.

Adapun syarat wajib zakat bagi pemilik hewan ternak tersebut adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Merupakan milik sempurna
- c. Cukup sampai nishab
- d. Dimiliki sampai satu tahun lamanya
- e. Tidak dipekerjakan, artinya sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah atau untuk menarik gerobak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Zakat Perniagaan atau Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 97-98

gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Suatu barang dapat dikatakan sebagai barang komoditas jika pada awal transaksi pembelian niatnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai ilustrasi, apabila seseorang membeli sebuah mobil dengan niat untuk pemakaian pribadi, maka mobil itu tidak termasuk komoditas dagang yang harus dizakati, walaupun dalam niat tersebut terdapat pula maksud jika dijual akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika ia membeli beberapa unit mobil dengan niat untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan lalu salah satu dipakai, maka mobil yang dipakai itu termasuk komoditas dagang yang harus dibayar zakatnya. Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat yang dibayar.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Qur'an, hadits dan ijma'.

Kata “memperdagangkan” mengandung dua unsur yaitu; tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan.

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sudah mencapai nishab,

bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nishab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun.

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang
- b. Uang tunai
- c. Piutang

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lain-lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang).⁴⁹

4. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak pada dasarnya bisa dikategorikan kepada dua bagian yaitu zakat emas dan perak dari jenis ma'adin atau disebut bahan galian, dan dari jenis nuqud atau dikenal sekarang dengan istilah mata uang. Para fuqaha' berpendapat mengenai wajib zakat atas bahan galian emas dan perak. Mengenai galian selain emas dan perak terdapat berbagai pendapat. Bagaimanapun, pada dasarnya mereka menunjukkan kecenderungan kepada mengenakan zakat. Para fuqaha' juga sependapat tentang wajib zakat uang dan emas, baik mata uang kertas atau coin dan alat-alat transaksi lain yang digunakan berfungsi sebagai uang dianggap sebagai harta yang bisa dikenakan zakat, sebab alat transaksi tersebut adalah berdasarkan nilai emas atau perak, yang mana emas dan perak merupakan harta yang wajib dikenakan zakat apabila mencapai kadar nisab yang ditentukan yaitu 20 mitsqal.

Tentang zakat harta atas barang-barang perhiasan dari emas dan perak, mereka mempunyai berbagai pendapat, tetapi sebagian besarnya lebih cenderung kepada mengenakan zakat atas barang-barang tersebut jika melebihi

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 108-118

20 mitsqal dan melebihi dari adat kebiasaan yang digunakan, baik yang berupa barang-barang perhiasan yang halal digunakan atau yang haram.⁵⁰

Kekayaan yang dimiliki dalam bentuk emas dan perak adalah obyek zakat yang secara jelas harus ditunaikan. Firman Allah swt dalam surah at-Taubah (9): 34-35 mempertegas hal ini. Emas dan perak yang dimiliki dapat berupa perhiasan atau dalam bentuk lainnya, misalnya sebagai simpanan di bank.

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak dipenuhi setelah memenuhi syarat tertentu. Syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu setahun. Nishab zakat emas adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar menurut Yusuf Qardhawi adalah sama dengan 85 gram emas. Dua ratus dirham sama 595 gram perak.

Perhitungan zakat emas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Nishab zakat emas adalah 85 gram. Waktu mengeluarkan zakatnya adalah setiap tahun, bisa pada bulan Ramadhan atau bulan lainnya sesuai dengan haulnya.
- b. Tarif zakat emas adalah 2,5% dari berat emas. Jika kita memiliki kekayaan emas sebesar 100 gram senilai Rp. 250.000,- x 100 gram x 2,5% = Rp. 625.000,-.⁵¹

5. Zakat Pertambangan

Mazhab Malki berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah swt di dalam tanah, baik berupa emas, perak maupun yang lainnya, misalnya tembaga,

⁵⁰ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat ...*, hlm. 46

⁵¹ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat* (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 90-91

timah, dan belerang. Untuk mengeluarkan barang tambang, diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus menerus.

Terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang ini. *Pertama*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di baitul mal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah. *Kedua*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah. *Ketiga*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang, misalnya tanah penaklukan maka kepemilikannya oleh pemerintah.

Menurut mazhab Maliki, zakat wajib dikeluarkan dari barang tambang, jika sudah mencapai nishab. Besarnya adalah 2,5%. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang ini sama dengan persyaratan pada obyek atau sumber zakat lainnya. Hanya saja tidak ada syarat haul (berlaku satu tahun), melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkan, sama seperti zakat pada tanaman.⁵²

6. Zakat Rikaz dan Ma'din

Rikaz berasal dari kata 'rakaza-yarkazu' yang artinya tersembunyi. Di antara ayat al-Qur'an yang menggunakan kata tersebut adalah,

هَلْ يُحِيسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا

Artinya: Adakah engkau (Muhammad) melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? (QS. Maryam [19]: 98)

Adapun rikaz yang dimaksud disini adalah harta orang-orang jahiliah yang terpendam. Benda jahiliah yang terpendam dapat diketahui dengan tulisan nama, gambar-gambar dan lain sebagainya. Jika benda tersebut ada tanda

⁵² *Ibid.*, hlm. 102

keislamannya disebut dengan luqathah, begitu juga apabila benda itu tidak diketahui apakah termasuk benda jahiliah atau Islam.

Sedangkan kata Ma'din berasal dari kata 'adana-ya'dinu-'udunan' yang artinya menempati sesuatu. Di antara nama surga seperti yang tersebut di dalam al-Qur'an adalah surga 'Adn. Dinamakan surga 'Adn karena dia adalah tempat tinggal yang kekal. Ma'din adalah logam (yang berasal dari dalam perut bumi). Para ulama berselisih mengenai makna ma'din yang dikenai zakat. Ahmad berpendapat bahwa ma'din adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi, terbuat dari selain bumi, dan memiliki nilai. Contohnya adalah emas, perak, besi, tembaga, yaqut, zabarjad, zamrud, kristal, batu akik, dan sebagainya. Ahmad menyaratkan agar barang-barang tersebut mencapai nisab, baik dengan jumlah fisiknya maupun nilainya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan segala hasil bumi yang dapat dibentuk dan dapat meleleh jika dipanaskan dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Adapun hasil bumi yang bersifat cair atau yang bersifat noncair tapi tidak meleleh jika dipanaskan dengan api, tidak ada zakatnya. Abu Hanifah tidak menyaratkan nisab. Menurutnya, hasil bumi tersebut baik sedikit maupun banyak ada zakatnya. Sementara itu, Syafi'i dan Malik membatasi zakat hasil bumi dengan emas dan perak. Kedua ulama ini, seperti pendapat Ahmad, menyaratkan nisab, yaitu emas mencapai dua puluh misqal (dinar) dan perak mencapai dua ratus dirham. Mereka sepakat bahwa tidak ada syarat haul di dalamnya. Waktu zakatnya adalah ketika barang-barang tersebut ditemukan, seperti zakat pertanian.

Menurut ketiga Imam (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), kadar zakatnya adalah 2,5%. Menurut mereka, pendistribusiannya seperti pendistribusian zakat.

Adapun menurut Abu Hanifah, pendistribusiannya seperti pendistribusian fai' (harta rampasan perang).⁵³

7. Zakat Hasil Manfaat

Sesuatu yang kita pergunakan tidak wajib dikenai zakat sesuai dengan yang pernah diungkapkan Rasulullah saw. Adapun harta yang kita gunakan, tetapi harta tersebut mendatangkan pemasukan seperti rumah, tanah, atau barang lain yang disewakan, dapat dikenai zakat dan disebut sebagai harta yang diambil manfaatnya.

Keputusan tersebut telah diambil para ulama dalam pertemuan pembahasan zakat di Kuwait tahun 1984. Beberapa obyek zakat yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemasukan dari hasil kontrak rumah atau bangunan
- b. Pemasukan dari hasil menyewakan sarana transportasi
- c. Pemasukan dari hasil ternak ayam petelur dan yang semisalnya
- d. Pemasukan dari hasil ternak yang dipekerjakan atau diambil hasilnya
- e. Pemasukan dari hasil pokok peternakan seperti wol dan susu
- f. Pemasukan dari ternak lebah
- g. Pemasukan dari proyek tender bangunan

Untuk menghitungnya, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tarif zakat bagi harta yang diambil manfaatnya adalah 2,5%
- b. Nishab yang ditentukannya adalah dianalogikan pada nilai emas 85 gram
- c. Mengikuti haul dengan mengakumulasikan hasil yang didapat selama setahun. Jika sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai tarif diatas

⁵³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 106-109

- d. Biaya produksi langsung atau tidak langsung dikurangkan atas hasil tersebut dengan selalu berpedoman pada prinsip tidak berlebihan dalam cost
- e. Jika ada utang yang berkaitan dengan produksi, maka hal tersebut dikurangkan atas hasil yang didapat⁵⁴

8. Zakat Profesi

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.

Pendapatan profesi atau zakat profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian di atas, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

⁵⁴ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena, ...,* hlm. 104

- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, dan modal. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan) dengan zakat perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atau UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU

tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.⁵⁵

9. Zakat perusahaan

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (corporate). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan trading atau perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat mendapat wajib zakat.

Sebagaimana yang disampaikan di atas, nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan, dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Hanya saja, sehubungan dengan banyaknya perbedaan dalam format perhitungan serta elemen yang menjadi laporan keuangan, maka tentu cara berhitung tarif zakat akan banyak perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya, atau satu akuntan dengan akuntan lainnya. Selain itu, karena yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 72-76

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 118

Contoh: Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp. 5.000.000.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp. 5.000.000
2. Nisab 522 kg beras @Rp. 7.000 (relatif) Rp. 3.654.000
3. Rumus zakat = $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp. 125.000

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

5. Jadi, $\text{Rp. } 5.000.000 \times 13 = \text{Rp. } 65.000.000$
6. Jumlah zakatnya adalah $65.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.625.000$ ⁵⁷

C. Jenis profesi

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud

⁵⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Duafa Republika, 2011), hlm. 36

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.⁵⁹ Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam pengajiannya.⁶⁰

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.⁶¹

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara atau ASN, selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagai Pegawai ASN, maka PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS

⁵⁹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

⁶⁰ Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, *Diklat Hukum Kepegawaian* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2004), hlm. 26.

⁶¹ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), hlm, 38

merupakan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi salah satu sumber data yang terdapat dalam organisasi. Timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya SDM dalam mencapai keberhasilan organisasi dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDM. Hal ini berarti PNS merupakan hal yang terpenting bagi organisasi, maka bagaimana kualitas PNS tersebut akan berpengaruh kepada organisasi tersebut. Yang mana salah satu penataan PNS berdasarkan dengan adanya manajemen.⁶²

2. Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru”, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar.⁶³ Kemudian, Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya *teacher* yang berarti guru atau pengajar, *educator* yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan *tutor* yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les.⁶⁴

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di

⁶² Nurmalita Ayuningtyas Harahap “Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2018, hlm. 162-163

⁶³ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 33.

⁶⁴ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 107-108.

surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.⁶⁵ Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.⁶⁶

Selanjutnya dalam literatur kependidikan Islam, banyak sekali kata-kata yang mengacu pada pengertian guru, seperti *murabbi*, *mu'allim*, dan *muaddib*. Ketiga kata tersebut memiliki fungsi penggunaan yang berbeda-beda.⁶⁷ Menurut para ahli bahasa, kata *murabbi* berasal dari kata *rabba yurabbi* yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik. Sementara kata *mu'allim* merupakan bentuk *isim fa'il* dari *'allama yu'allimu* yang biasa diterjemahkan mengajar atau mengajarkan.⁶⁸

Di samping itu, seorang guru juga biasa disebut sebagai *ustaz*. Menurut Muhaimin, kata *ustaz* mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, dan dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang hidup di masa depan.⁶⁹

⁶⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31

⁶⁶ Supardi, *Kinerja Guru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8

⁶⁷ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam*,..., hlm.108.

⁶⁸ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam: Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 163.

⁶⁹ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Surabaya: PSAPM, 2014), hlm. 209-210.

Jika durenungkan, tugas guru seperti tugas para utusan Allah. Rasulullah sebagai *mu'allimul awwal fi al-Islam* (guru pertama dalam Islam) bertugas membacakan, menyampaikan, dan mengajarkan ayat-ayat Allah (alQur'an) kepada manusia, menyucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, dan menceritakan tentang manusia di zaman silam kemudian dikaitkan pada zamannya serta memprediksikan kehidupan di zaman yang akan datang.⁷⁰ Dengan demikian, tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab seperti rasul, yaitu mengantarkan murid dan menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas ketuhanan dan tugas-tugas kemanusiaan.

3. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan.⁷¹ Secara umum, setiap orang yang sakit (pasien) pasti membutuhkan pelayanan kesehatan untuk mempercayakan kesembuhan penyakitnya. Masyarakat beranggapan bahwa dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sering menjadi tujuan pasien adalah balai pengobatan, rumah sakit dan salah satunya adalah dokter praktik mandiri. Masyarakat tahu, bahwa dokter praktik mandiri adalah dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik.⁷²

4. Pengacara

⁷⁰ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64

⁷¹ Yussy A. Mannas "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 167

⁷² Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). hlm. 38.

Dalam Bahasa Indonesia. Lawyer diterjemahkan menjadi “pengacara”. Kadang juga disebut “Advokat”, “Ajuster”, “Pembela”, “Penasehat Hukum”, “Prokol”. Dari sekian banyak istilah itu yang paling sering kita dengar adalah “Advokat”, “Pengacara”, “Pembela”, “Penasehat Hukum”.⁷³ Dewasa ini dengan kemajuan elektronik dan media cetak istilah-istilah tersebut semakin akrab serta wajah-wajah Lawyer pun makin tak asing, semisal acara televisi ILC (*Indonesia Lawyer Club*) di tvOne, yang acaranya megupas kasus-kasus hukum yang sedang bomming.

Istilah dan pengertian Advokat dan Pengacara sebagai nama profesi Hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advokat* dan *Procureur* di Negara Belanda, dan istilah *Barrister* dan *Solicitoir* di Inggris, *Advocate* di Singapura, istilah *Lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional.⁷⁴ Istilah Penasehat Hukum atau Profesi Hukum adalah istilah resmi di Indonesia, yang mengaburkan pengertian Advokat sebagai profesi hukum, Maksudnya Legal Profession atau Profesi Hukum itu adalah Lawyer atau Advokat dan bukan Penasehat Hukum atau Konsultan Hukum.⁷⁵ Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Advokat itu sudah mencakup Penasehat Hukum atau Konsultan Hukum.

Sebenarnya kesemua istilah mempunyai makna yang sama karena istilah tersebut hanyalah persoalan penyebutan yang bertemu dalam satu bidang yang sama yakni profesi yang menyediakan jasa hukum. Didalam (Undang - Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat,⁷⁶1,2&4) Advokad adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang–Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang di berikan advokad berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa,

⁷³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), hlm. 16

⁷⁴ Ropaun Rambe, *TehnikPraktik Advokat* (Jakarta: PT Grasido, 2003) , hlm. 6

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.7

⁷⁶ Otto Hasibuan , *Kitab Advokat Indonesia* (Jakarta: Peradi, 2007), hlm. 42

mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Hukum klien. adapun Klien adalah orang, atau Badan Hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Secara umum, tujuan lawyer adalah untuk membantu kliennya dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur Pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur Pengadilan (*non litigation*). Penggunaan jasa bantuan hukum melalui para Lawyer sangat tergantung kepada kebutuhan kliennya, jenis kasus apa yang diperselisihkan dan tujuan hukumnya.⁷⁷ Maksudnya jenis apa yang diperselisihkan serta tujuan hukumnya. Semisal sengketa kewarisan, klien menghendaki di selesaikan secara hukum Islam di Pengadilan Agama atau Hukum Perdata di Pengadilan Negeri.

5. Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.⁷⁸ Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik der Verenigden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.⁷⁹

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan

⁷⁷ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 67

⁷⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 41

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 15

maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁸⁰ Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Untuk menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Ketentuan tentang notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Notaris dijelaskan dalam undang-undang ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸¹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸² Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 20

⁸¹ Laurensius Arliman S “Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia” *Yuridika*: Volume 30 No 3, September 2015, hlm. 459

⁸² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hlm. 13.

tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁸³

6. Makelar (Samsarah)

Samsarah (simsar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Menurut Hamzah Ya'qub, *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Jadi *samsarah* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat, makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantaraan si makelar tersebut, dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁸⁴

⁸³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm.3

⁸⁴ Munawir, “*Sistem Penetapan Komisi dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh)*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 16-17

BAB TIGA

ZAKAT PROFESI

A. Sejarah Zakat Profesi

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbole penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.

Pada masa Nabi saw. ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw., seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji dan prajurit tempur.⁸⁵

Terdapat tiga riwayat bahwa zakat gaji al-'ata', sudah dibicarakan pada masa khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Uthman bin Affan dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dari tiga riwayat tersebut, dapat dikemukakan bahwa zakat gaji al-'ata' sudah disinggung dan dibahas serta dipraktekkan pada masa khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Uthman bin Affan dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahkan pada

⁸⁵ Muhammad Hadi *"Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 69-70

masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. zakat gaji sudah dipraktekkan. Penyebutan dan pembicaraan tentang zakat gaji sudah dimulai walaupun zakat gaji masih dikaitkan dengan harta yang lain dalam pengambilan zakatnya. Dalam artian bahwa zakat gaji pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Uthman tidak dipungut berdasarkan pada gaji saja akan tetapi diambil zakatnya setelah digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh seseorang. Bisa dipahami bahwa kemungkinan gaji pada masa kekhalifahan belum mencapai nisab untuk dipungut secara sendiri (belum digabung dengan harta yang lain), kecuali mencukupi setelah digabung dengan harta lain. Dan pada masa Mu'awiyah bin Sufyan, zakat gaji sudah ditetapkan sebagai jenis harta yang harus dizakati tanpa menggabungkannya dengan harta lain.⁸⁶

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60an akhir pada abad ke-20

⁸⁶ Mursyid Djawas *"Diskursus Zakat Era Al-Khulafa' Al-Rasyidin: Studi atas Ijtihad Sahabah sebagai Pribadi dan Penguasa"* (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm.297-299

yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.⁸⁷

Di Aceh, masalah zakat jasa sudah menjadi perdebatan yang hangat sejak tahun 1978, ketika MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Aceh mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa zakat jasa hukumnya wajib bagi setiap muslim. Keputusan ini sangat kontroversial tidak hanya terjadi di kalangan ulama tradisional yang menganut mazhab Syafi'i, tetapi juga di kalangan intelektual Muslim. Lebih dari itu, MUI Provinsi Aceh tidak menyandarkan fatwanya pada mazhab tertentu dengan berpegang pada surah Al-Baqarah ayat 267.

Pada dasarnya ayat ini hanya menyebutkan kewajiban membayar zakat. Karena alasan inilah, pelaksanaan fatwa tersebut tidak efektif, karena mayoritas masyarakat Aceh, khususnya ulama tradisional, tidak sependapat dengan fatwa ini. Pada tahun 1980, Ibrahim Husein, salah seorang fungsionaris MUI Provinsi Aceh dan juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Aceh, menetapkan bahwa setiap pejabat departemen tersebut wajib membayar zakat dari gaji jika telah sampai batas yang ditentukan untuk membayar zakat, yang

⁸⁷ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*-Vol. 01, NO. 01, Maret 2015, hlm. 52

disebut nisab. Di antara pejabat departemen ini ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena mereka tidak yakin bahwa Islam mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari hasil pendapatannya. Pendirian mereka ini dapat dipahami, mengingat bahwa mayoritas pegawai tersebut berasal dari dayah belajar di lembaga-lembaga kajian keagamaan, di mana guru-gurunya sependapat dengan ulama dayah, dan hal ini dibenarkan oleh para pegawai yang lebih tua. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat Aceh mengikuti mazhab Syafi'i, sejak masa kesultanan mazhab Syafi'i diakui sebagai mazhab resmi negara dan tidak dibenarkan mengikuti mazhab lain.

Ketika persoalan tersebut muncul, ulama tradisional berusaha menjawab persoalan tersebut dengan pendapat yang menyakinkan. Pada tahun 1989, ulama dayah dari Persatuan Dayah Inshafuddin menyelenggarakan "workshop" yang memasukkan zakat jasa sebagai agenda pembahasan yang menjadi persoalan tambahan selain persoalan pencangkakan tubuh dan bayi tabung. Setelah dikaji secara mendalam ternyata kelompok ulama ini juga setuju bahwa zakat jasa merupakan salah satu kewajiban. Pembahasan tersebut dilakukan secara independen. Artinya, mereka tidak merujuk kepada fatwa MUI dan tidak mengkaji fatwa tersebut, tetapi dalam beberapa hal fatwa ulama berbeda dengan fatwa MUI. Perbedaan itu terlihat pada pembahasan berikut:

1. MUI tidak mendasarkan pendapat mereka pada satu mazhab bahkan dalam diskusi mereka, ulama MUI kadang-kadang mengutip beberapa pendapat sarjana. Sebaliknya ulama dayah mendasari pendapat mereka pada empat mazhab: Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki.
2. MUI mewajibkan zakat karena jasa. Di lain pihak, ulama dayah berpendapat bahwa jasa atau profesi bukanlah menjadi sebab dalam pembayaran zakat, tapi wajib atau tidak mengeluarkan zakat tergantung pada hasil pendapatan dari berbagai pekerjaan. Dalam hal ini, uang, emas, perak atau ternak, jika sudah sampai nisab maka

wajib membayarnya. Dengan demikian kewajiban membayar zakat berupa uang atau sesuatu yang bernilai uang dari berbagai sumber, baik itu hasil keahlian seperti artis, petinju, dokter, atau uang tersebut diberikan oleh seseorang maupun perusahaan tempat kerjanya seperti gaji yang diterima sebagai pegawai. Ulama dayah mendasarkan pendapat mereka pada empat mazhab, dan berpendapat bahwa jika seorang Muslim mempunyai uang yang telah mencapai nisab, ia harus mengeluarkan zakat. Ulama dayah kemudian menguraikan dalam fatwa mereka berbagai jenis pekerjaan, yang disebutkan oleh imam-imam mazhab manakala membahas persoalan zakat tersebut. dengan menekankan bahwa uang sebagai alasan diwajibkannya zakat, mereka berpendapat bahwa uang yang disimpan di bank oleh seorang Muslim juga harus dizakati jika telah mencapai nisab, tanpa mengaitkan dengan lama atau tidaknya uang tersebut disimpan. Uang yang dimiliki seseorang dalam bentuk kredit juga perlu dizakati, namun itu tidak wajib sebelum hutang tersebut dilunasi.

3. Perbedaan lain mengenai nisab, MUI Provinsi Aceh menganalogikan nisab zakat jasa pada hasil pertanian (zuru'), sementara ulama dayah mendasarkan pandangannya pada perak. Namun, kedua pendapat ulama tersebut sepakat bahwa jumlah zakat yang wajib dizakati adalah 2,5%. Alasan MUI disebabkan zakat jasa tidak melalui teks-teks yang jelas (sharih), yaitu ditetapkan bahwa zakat tersebut paling sedikit 2,5%. MUI mengqiyaskan zakat jasa kepada zakat pertanian, dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Ulama dayah mendasarkan pendapat mereka jumlah yang dizakati pada emas, yakni 2,5%. Dalam seminar pertama yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Aceh pada tahun 1978, memutuskan bahwa jumlah zakat jasa sama dengan zakat emas atau perak, namun MUI mengubah keputusan tersebut setelah membandingkannya dengan zakat

pertanian. Menurut MUI, keputusan tersebut diubah karena banyak di antara masyarakat yang berprofesi sebagai petani, terutama di Aceh.⁸⁸

B. Pemahaman Ulama Tentang Illat Zakat Profesi

1. Dalil Nash

Terdapat tiga riwayat bahwa gaji al-ata' sudah dibicarakan pada era khalifah Abu Bakar Al-Siddiqi, Uthman bin 'Affan dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُكَاتَبِ لَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحْوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أُعْطِيَ النَّاسَ أَعْطِيَانِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةً ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Dari Malik dari Muhammad bin Uqbah, budak Zubair bahwasannya dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang budak *mukatab* yang memiliki harta yang banyak, apakah dikenakan zakat? Maka Qasim menjawab sesungguhnya Abu Bakar Al-Siddiqi tidak pernah mengambil zakat harta hingga mencapai haul 1 tahun. Dan Qasim bin Muhammad berkata bahwa ketika Abu Bakar Al-Siddiqi membayar gaji seseorang, maka ia bertanya kepada orang tersebut, apakah ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jika dijawab ia, maka diambil gaji sebagai zakat harta tersebut dan jika berkata tidak, maka ia menyerahkan gajinya dan tidak diambil dari gaji tersebut sesuatupun.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهَا قَالَ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةً ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْتُ لَا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي

Artinya: Dari Malik, dari Umar bin Husain dari Aisyah binti Qudamah dari ayahnya bahwasannya dai berkata Uthman bin Affan membayar gaji seseorang, maka ia bertanya kepada orang tersebut, apakah ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jika dijawab ia, maka diambil gaji

⁸⁸ Muliadi Kurdi dan Muji Mulia "Problematika Fiqh Modern" (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005), hlm. 128-131

sebagai zakat harta tersebut dan jika berkata tidak, maka ia mneyerahkan gajinya dan tidak diambil dari gaji tersebut sesuatupun.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya: Dari Malik dari Ibnu Syihab bahwasannya dia berkata orang yang pertama kali mengambil/memungut zakat al-a'tiyah (zakat gaji) adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.

2. Analogi Illat

Analogi atau qiyas merupakan dalil keempat yang disepakati. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuat yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم

Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat diantara keduanya.

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun qiyas dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (illat) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan illat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bila benar ada kesamaan illatnya, maka keras dugaan hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas.⁸⁹

Sedangkan Illat merupakan salah satu rukun qiyas, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat dikembangkan. Illat menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan, misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu. Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, illat adalah suatu sifat

⁸⁹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 118

yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemadaramatan dari umat manusia. Misalnya, ijab dan kabul dalam masalah jual beli adalah illat bagi disepakatinya jual beli. Keduanya itu, yaitu ijab dan kabul adalah dua sifat konkret yang menggambarkan adanya rela sama rea, dapat dipastikan keberadaannya serta tidak berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dan pelaku yang lain, dan sesuai dengan tujuan syari'at dimana dengan adanya ijab dan kabul akan dirasakan kemaslahatannya, yaitu perpindahan milik kepada si pembeli dan menikmati harganya bagi pihak penjual.⁹⁰

Menurut penelitian para ulama ushul fiqh, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui keberadaan illat, baik pada suatu ayat atau pada hadits Rasulullah, yaitu melalui dalil-dalil Al-Qur'an atau Hadits baik secara tegas atau tidak tegas.

Pada ayat 267 surah Al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah, (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa “illat (alasan) mengapa zakat profesi wajib dikeluarkan sebagaimana zakat lainnya. Dan zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil yang baik-baik bukan yang buruk. Harta yang kita

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 123

miliki, pada hakikatnya milik Allah. Allah lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Terhadapnya diqiyaskan setiap hasil yang dikeluarkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini, zakat profesi wajib dikeluarkan hingga mencapai haul 1 tahun.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحْوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أُعْطِيَ النَّاسَ أَعْطِيَاهُمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةً ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Dari Malik dari Muhammad bin Uqbah, budak Zubair bahwasannya dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang budak *mukatab* yang memiliki harta yang banyak, apakah dikenakan zakat? Maka Qasim menjawab sesungguhnya Abu Bakar Al-Siddiqi tidak pernah mengambil zakat harta hingga mencapai haul 1 tahun. Dan Qasim bin Muhammad berkata bahwa ketika Abu Bakar Al-Siddiqi membayar gaji seseorang, maka ia bertanya kepada orang tersebut, apakah ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jika dijawab ia, maka diambil gaji sebagai zakat harta tersebut dan jika berkata tidak, maka ia menyerahkan gajinya dan tidak diambil dari gaji tersebut sesuatupun.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa 'illat dari adanya kewajiban membayar zakat profesi adalah hingga mencapai haul 1 tahun, jika belum mencapai haul 1 tahun maka tidak diambil zakat dari harta tersebut.

C. Zakat Profesi Menurut Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi, salah seorang ulama modern terkenal dan mujtahid, menulis sebuah buku tentang zakat yang mempengaruhi pemikiran Muslim di Indonesia. Istilah zakat jasa merupakan satu kajian yang dianggap baru dalam dunia fikih. Istilah ini baru dikenal di kalangan Muslim Indonesia setelah

diperkenalkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Fiqh Al-Zakat”. Alasannya adalah mayoritas ulama di Indonesia hanya merujuk kepada kitab-kitab klasik dari imam mazhab.⁹¹ Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nisab serta besar presentase zakatnya yang dikeluarkan pada zakat jasa adalah disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada). Sedangkan pendapat yang dinukil dari Muhammad al-Ghazali yang menganalogikan zakat jasa dengan zakat hasil pertanian (juga zakat hasil eksploitasi gedung-gedung dan kendaraan-kendaraan) baik dalam nisab maupun presentase zakat yang wajib dikeluarkan, yakni 10% dari sisa pendapatan bersih atau pendapatan kotor dikurangi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan hidup layak seperti dalam pendapat pertama di atas.⁹² Seperti firman Allah swt didalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah, (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat difahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 126

⁹² *Ibid.*, hlm. 131-132

Harta yang kita miliki, pada hakikatnya milik Allah. Allah lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah.⁹³

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam, dikarenakan hasil yang diperoleh dari profesi tersebut jauh di atas penghasilan petani. Profesi-profesi itu dengan sangat mudah mendapatkan uang, seperti advokat, dokter dan lain-lain. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional yang dalam waktu relative pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.⁹⁴

Zakat penghasilan diambil dari hasil usaha masuk ke dalam kategori zakat *mal*, yang banyak menyebutnya dengan sebutan zakat profesi. Zakat profesi ada dua jenis pelaksanaan sesuai dengan pendapatan manusia. **Pertama**, untuk orang yang bergaji bulanan maka pendekatannya dengan hasil zakat hasil pertanian, yaitu *nishabnya* adalah 5 *wasaq* senilai dengan 635 kg gabah kering giling dan zakatnya 2,5%, yang dikeluarkan ketika menerima hasil (gaji) dan tidak ada *haul*. **Kedua**, bagi yang penghasilannya bukan bulanan, seperti penjahit, kontraktor, pengacara, dokter, dan sebagainya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu *nishabnya* senilai 85 gram emas setelah

⁹³ Ika Mardiana Ramadhani “Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 37

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 38

penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif. Besaran zakatnya adalah 2,5%.⁹⁵

Secara umum, penghasilan atau profesi yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu *kasbu al-'amal* dan *mihanu al-hurrah*. *Kasbu al-'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihanu al hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Dari istilah di atas dapat dipetakan, *mihan al hurrah* dapat saja meliputi penghasilan yang diperoleh melalui berikut ini: konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Sedangkan *kasbu 'amal* dapat saja meliputi beberapa penghasilan yang diperoleh dari beberapa pekerjaan berikut ini: pilot, nahkoda, masinis, direktur perusahaan, komisaris perusahaan, pegawai negeri golongan atas, anggota DPR, menteri, presiden, hakim agung, hakim MK, komisioner di lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non struktural dan lembaga Negara serta berbagai pekerjaan yang sejenisnya.

Dari ulasan tersebut, dapat dipahami bahwa Yusuf Qaradhawi berpendapat; kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Quran dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*.⁹⁶

Termasuk kategori zakat profesi adalah upah dan gaji yang dihasilkan seseorang dari bekerja, yang intinya, kewajiban zakat profesi merupakan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Muhammad Aziz dan Sholikhah "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia". Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, hlm. 102

kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an yang umum ataupun melalui inspirasi sunnah yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an tersebut.⁹⁷

Ketika membahas tentang nishab zakat profesi ini, pada mulanya Yusuf Qaradhawi mengutip pendapat Muhammad al Ghazali, yang cenderung mengiyaskan zakat profesi dengan zakat *al zuru'* (zakat tanaman dan buah-buahan).

Muhammad al-Ghazali dalam diskusi diatas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Seseorang yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat, dan ini adalah pendapat yang benar.

Menurut Muhammad al Ghazali, *nishab* zakat profesi disamakan dengan *nisabnya* zakat tanaman dan buah-buahan, sebagai pelengkap, dia memberi penjelasan, "siapa pun yang mempunyai pendapatan yang mencapai (senilai) 653 kg (padi), maka wajib berzakat". Menyamakan nishab zakat profesi dengan nishabnya zakat pertanian seperti pendapat ini, adalah pilihan yang moderat diantara beberapa alternatif yang lain, walaupun sebenarnya masih ada alternatif-alternatif lain yang dapat dirumuskan terkait dengan nishab zakat profesi ini.

Diantara alternatif-alternatif tersebut sebagaimana yang dirumuskan dan dipilih oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan rumusan *nishab* zakat profesi, adalah mensamakannya dengan nishab zakat emas/perak, hal tersebut sebagaimana dikatakan Yusuf Qaradhawi berikut ini: Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 103

telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nishab* gaji itu berdasarkan *nishab* uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Yusuf Qaradhawi tersebut *nishab* dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%. Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai *nisab* (85 gr emas).⁹⁸

D. Zakat Profesi Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Pekerjaan adakalanya bebas tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan para pekerja bebas lainnya. Juga, adakalanya terikat dengan tugas yang berafiliasi⁹⁹ ke negara atau semisalnya seperti yayasan dan perusahaan umum dan khusus, dan pegawai menerima gaji bulanan sebagaimana yang telah umum diketahui. *Income* (pendapatan) yang diperoleh masing-masing orang yang bekerja bebas atau menjadi pegawai diberlakukan hukum fiqih.

Telah ditetapkan di dalam empat mazhab adalah bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai nisab dan haul. Menurut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya,

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hlm. 482

⁹⁹ Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Diakses melalui situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Afiliasi> pada tanggal 26 Juli 2019

sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nisab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakatnya dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (az-Zuhri, Hasan al-Basri, dan Makhul). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Dawud azh-Zhahiri.¹⁰⁰

Ukuran zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sebagai bentuk pengalaman dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki income (penghasilan/pendapatan) terus-menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.¹⁰¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, harta yang dikeluarkan zakatnya dikenai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:

1. Merdeka. Maka tidak wajib zakat atas budak, sebab dia tidak memiliki. Zakat hanya wajib atas tuannya karena dia adalah pemilik harta hambanya.
2. Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif...*, hlm. 469-484

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 279-280

3. Baligh-akal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka karena mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
4. Kondisi harta. Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan.
5. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat.
6. Harta yang dimiliki adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan miliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak.
7. Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan Qomariyah.
8. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta.

Adapun syarat-syarat sah zakat adalah yang Pertama Niat. Niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan shadaqah-shadaqah yang lain. Kedua, memberikan kepemilikan. Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.¹⁰²

E. Dalil Masing-Masing Pendapat

1. Yusuf Qaradhawi

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 172-184

Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada *nash-nash* al Quran. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qaradhawi antara lain mendasarkannya pada al Quran surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِمُخْلِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Yusuf Qaradhawi menafsirkan keumuman *lafaz* “*ma kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumbuh ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata “*anfiq*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiq*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il mâdlî*) “*anfaqa*”, maka sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh: al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib”.

Berikut ungkapan resmi Yusuf Qaradhawi tentang ayat tersebut: firman Allah «hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian.» (al-Baqarah: 267) kata *mâ kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat penghasilan dan profesi. Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti

bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.

Dari ungkapan Yusuf Qaradhawi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam menetapkan wajibnya zakat profesi dapat mendasarkan pada surah al Baqarah: 267, secara umum ayat tersebut juga digunakan oleh *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan, maka menurut Yusuf Qaradhawi kita tidak perlu lagi untuk menjadikan ayat itu juga sebagai dasar wajibnya zakat profesi. Walaupun redaksi yang digunakan ayat tersebut adalah redaksi umum ('*amm*), namun demikian menurut Yusuf Qaradhawi tetap dapat digunakan sebagai landasan teologis¹⁰³ atas kewajiban zakat profesi bagi setiap Muslim.

Selain melalui ayat tersebut, dalam menetapkan dasar hukum dan landasan teologis hukum zakat profesi, Yusuf Qaradhawi juga menggunakan dasar keumuman makna hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari berikut ini:¹⁰⁴

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَلَّ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَلَّ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَلَّ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah:. Mereka (para

¹⁰³ Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan tuhan. Teologi memampukan seseorang untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi, melestarikan, memperbarui suatu tradisi tertentu, menolong penyebaran suatu tradisi, menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alasan lainnya. Diakses melalui situs <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 26 Desember 2019.

¹⁰⁴ Muhammad Aziz dan Sholikah "Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia". Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, hlm. 105-106

sahabat) bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?” Beliau menjawab: “Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimanakah kalau tidak sanggup juga?”. Beliau menjawab: “Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimana kalau tidak sanggup juga?”. Beliau menjawab: “Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma’ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shadaqah baginya”.¹⁰⁵

Yusuf Qaradhawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap Muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

Memang secara sepintas hadits di atas sangat umum sekali aspek yang membicarakan tentang zakat profesi, akan tetapi terdapat kata kunci yang dapat dijadikan landasan normatif sebagai pijakan dalam penetapan kepastian adanya pensyariaan zakat profesi. Adapun kata kuncinya tersebut terdapat pada kalimat berikut ini:

يعمل بيده، فلينفع نفسه ويتصدق

Artinya: bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah

Maksud dari ungkapan nabi tersebut adalah, bahwa suatu keharusan bagi seorang Muslim untuk memiliki aktifitas/pekerjaan yang dapat memberikan kemanfaatan pada diri sendiri (keluarga atau orang yang menjadi tanggungannya), baru kemudian melaksanakan bentuk tuntutan zakat (profesi) bila harta yang dihasilkan dari bekerja tersebut lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

¹⁰⁵ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab az-Zakah, Bab ‘ala kulli muslimin shadaqah faman lam yajid falya’mal bil ma’ruufi*, hlm. 195, hadits nomor 1445.

Metode istinbat hukum zakat profesi prespektif Yusuf Qaradhawi pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan hukum zakat profesi (penghasilan), maka pada kajian selanjutnya akan diuraikan metode yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam mengkaji dasar hukum tersebut, sehingga muncul hukum wajibnya zakat profesi sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah ungapannya secara implisit Yusuf Qaradhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi memenuhi syaratnya sebagai *muzakki*.

Berikut ini ungkapan Yusuf Qaradhawi terkait dengan metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum zakat profesi:

Di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Apabila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu “hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah,” mengapa kita membeda-bedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah?¹⁰⁶

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat* (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm. 508

Dari redaksi yang disebutkan diatas, secara implisit Yusuf Qaradhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap Muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dan dasar argumentasi yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika Yusuf Qaradhawi menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Yusuf Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan dalam masalah *haulnya* (sebagai alternative lain), Yusuf Qaradhawi mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman, sehingga *nishab*-nya adalah 5 *wasaq* (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi).

Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%. Jika harga emas Rp. 100.000/gram, maka seseorang yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 100.000 x 94 = Rp. 9.400.00, wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% x Rp. 9.400.000 = Rp. 235.000. Jika penghasilan seseorang dari profesi sekali menerima telah mencapai nishab, maka seketika itu dibayar zakatnya tanpa menunggu satu tahun (*haul*). Tetapi jika sekali diterima tidak mencapai nishab, maka zakatnya harus dibayarkan setelah lewat satu tahun.

Sebagai tambahan, Yusuf Qaradhawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajiban zakat profesi bagi setiap Muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda.

Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.

Hal lain yang harus dipahami adalah, bahwa pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.

Makna filosofi yang bisa digali dari adanya kewajiban zakat profesi kiranya mengacu dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.¹⁰⁷

2. Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili profesi dibagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terikat Negara, seperti dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terikat dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapatan-pendapatan dari hasil

¹⁰⁷ Muhammad Aziz dan Sholikhah "Metode Istinbat Hukum...", hlm. 106-110

pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah).

Pendapat yang ditetapkan dalam mazhab empat, *mal mustafad* tersebut tidak ada kewajiban zakat kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu nishab dan satu tahun. Menurut pendapat mazhab selain Syafi'i, harta yang disimpan seluruhnya harus dizakati walaupun dari akhir waktu asalkan sebelum habis tahunnya dan setelah memenuhi asal nishab. Namun ada pendapat lain yang mewajibkan zakat secara langsung bagi *mal mustafad* setelah menerimanya, meskipun belum ada satu tahun.¹⁰⁸ Beliau menuliskan pikirannya di dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk *mal mustafad* (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul

Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut:

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada *mal mustafad* semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.¹⁰⁹

Wahbah az-Zuhaili termasuk sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beberapa dasar hukum atas penolakan beliau, yaitu:

1. Dasar hukum pertama, Takhshish al-'am. Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah, Q.S al-Baqarah : 267, yang artinya:

¹⁰⁸ Jamal Ma'ruf, *Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 54

¹⁰⁹ Fuad Riyadi "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer". ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 126-127

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafaz ‘am, ulama kemudian memberikan takhshish/taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakati, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.

2. Kedua, tidak ada haul. Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan hadits tentang haul, padahal hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, apalagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali. Kalau hadits-hadits tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.¹¹⁰

Ulama mutaakhirin seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini didasarkan pada pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Muawiyah, juga sebagian tabiin yaitu az-Zuhri, al Hasan al Bashri, dan Makhul, juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqih lainnya. Adapun besaran zakatnya adalah 2,5% berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika seseorang sudah

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 122-123

mengeluarkan zakat pada saat menerimanya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada saat akhir tahun. Dengan demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.¹¹¹

Adapun metodologi yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam berijtihad adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang ada dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah ilmu bahasa. Di mana dalam pendekatan ini yang menjadi perhatian adalah dalam urusan lafadz, apakah lafadz tersebut itu mujmal, musytarak, 'am, khas, dan masih banyak lagi. Sedangkan jikalau tidak ditemukan dalam firman Allah, Wahbah Zuhaili akan menggunakan dalil-dalil sunnah, baik berupa perkataan (qauliyah) dan perbuatan (fi'liyah) serta berupa ketetapan (taqririyah).¹¹²

Dengan demikian, cara atau metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam menyelesaikan permasalahan fikih atau dalam menggali suatu hukum (istinbat al hukum) adakalanya merujuk kepada dalil atau nas, baik al-Qur'an maupun sunnah. Adakalanya juga beliau menganalogikan permasalahan tersebut menggunakan nash-nash atau yang biasa disebut qiyas.¹¹³

F. Analisis Penulis

Zakat merupakan salah satu dari lima rukum Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat,¹¹⁴ hal ini mengandung makna yang dalam sekali, karena perintah shalat dimaksudkan

¹¹¹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 60

¹¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 21

¹¹³ Muhammad Ihfal Alifi "Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 38

¹¹⁴ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam "Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan"* (Jakarta Selatan: Zahira Press, 2009), hlm. 172

untuk meneguhkan ke-Islaman manusia sebagai hamba Allah SWT pada dimensi spiritual yang bersifat personal, sedang perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islaman manusia sebagai khalifah Allah pada dimensi etnis dan moral yang terkait dengan realitas sosial.

Zakat dibedakan dalam kelompok besar yaitu zakat fitrah dan zakat mal (kekayaan). Zakat fitrah adalah kewajiban berzakat bagi setiap individu dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada juga yang membolehkan membayarnya di pertengahan bulan puasa. Kemudian zakat mal, zakat mal sering disepadankan dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah ini mengindikasikan adanya ibadah amaliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Golongan yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah (fisabilillah), dan ibnu sabil.¹¹⁵

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada zaman sekarang ini muncul beberapa pekerjaan (profesi) yang dengan mudah dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Seperti dokter, advokat, notaris, akuntan, konsultan dan profesi lainnya, yang dikenal dengan istilah *white collar*.¹¹⁶ Di samping itu juga masih ada pekerjaan berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil. Seperti pengayuh becak, pembantu rumah tangga, *cleaning service* dan sebagainya yang biasa disebut *blue collar*.¹¹⁷ Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama

¹¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 173

¹¹⁶ White collar adalah mereka yang jenis pekerjaannya tergolong sebagai tenaga profesional dan teknisi dan yang sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, dan tenaga usaha penjualan. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 Februari 2019

¹¹⁷ Blue collar adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan peternakan, dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan lainnya. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 Februari 2019

Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Profesi-profesi itu dengan sangat mudah mendapatkan uang, seperti advokat, dokter dan lain-lain. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional yang dalam waktu relative pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.¹¹⁸

Menurut Yusuf Qaradhawi, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan lainnya). Sementara terkait profesi yang diwajibkan zakatnya, siapa saja yang mendapatkan pendapatan sama seperti pendapatan petani maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya.¹¹⁹

Yusuf Qaradhawi berpendapat, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Quran

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Tim Emir, *Panduan Zakat...*, hlm. 56

dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*.¹²⁰

Termasuk kategori zakat profesi adalah upah dan gaji yang dihasilkan seseorang dari bekerja, yang intinya, kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an yang umum ataupun melalui inspirasi sunnah yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an tersebut.¹²¹

Ketika membahas tentang nishab zakat profesi ini, pada mulanya Yusuf Qaradhawi mengutip pendapat Muhammad al Ghazali, yang cenderung menqiyaskan zakat profesi dengan zakat *al zuru'* (zakat tanaman dan buah-buahan). Menurut Muhammad al Ghazali, *nishab* zakat profesi disamakan dengan *nisabnya* zakat tanaman dan buah-buahan, sebagai pelengkap, dia memberi penjelasan, "siapapun yang mempunyai pendapatan yang mencapai (senilai) 653 kg (padi), maka wajib berzakat". Menyamakan nishab zakat profesi dengan nishabnya zakat pertanian seperti pendapat ini, adalah pilihan yang moderat diantara beberapa alternatif yang lain, walaupun sebenarnya masih ada alternatif-alternatif lain yang dapat dirumuskan terkait dengan nishab zakat profesi ini.

Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada *nash-nash* al Qur'an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qaradhawi antara lain mendasarkannya pada al Quran surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَاحِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

¹²⁰ Muhammad Aziz dan Sholikhah "Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia". Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, hlm. 102

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 103

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Kata “ما” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya “apa saja” jadi “كسبتم” artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik.” maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan; bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nisab.

Menurut Sayyid Qutb penafsirannya adalah bahwa ayat ini adalah seruan secara umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka. Juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan, yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi saw. Dan yang akan ditemukan nanti. Nash ini meliputi dan menyeluruh (syamil jami’). Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya, kapan pun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam as-sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian, jenis-jenis harta yang baru diqiaskan kepadanya.

Menurut Quraish Shihab semua hasil usaha manusia bermacam-macam, sehingga dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya ini tercakup dalam ayat ini, yang mana artinya “keluarkan dari bumi untuk kamu”. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai. Jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks Rasulullah. Maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini.

Didalam permasalahan zakat profesi terdapat pertentangan para ahli fiqih, pendapat sebagian para ahli fiqih mengatakan zakat profesi itu hukumnya wajib. Kemudian pendapat sebagian ahli fiqih lainnya yang menolak adanya zakat profesi dengan alasan bahwa zakat profesi tidak pernah dilakukan pada zaman nabi juga tidak ada hadis dari Nabi Muhammad yang mewajibkannya, dan keumuman ayat dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut sudah dikhususkan dengan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kata “كسبتم” dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum “عام” dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadis Rasulullah SAW, tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi hukum ‘am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.¹²²

Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai ileh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya,

¹²² Herina “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”. Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, hlm. 21-23

andaikata dia diberi barang semacam itu. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut diatas.¹²³

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dan ulama lainnya seperti, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi dengan alasan utama bahwa zakat profesi tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Selama 14 abad mereka tidak pernah berupaya melakukan ‘penciptaan’ jenis zakat baru. Bukan karena mereka tidak mempunyai argumen dan bukan jga karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.

Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat dalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakati, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijthihad belaka. Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka tidak ada kewenangan untuk membuat jenis zakat baru. Bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq, hanya saja perlu dipahami bahwa mereka menolak bila hal tersebut dimasukkan kedalam bab zakat, karena zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensinya.¹²⁴


Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak ataupun petani. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah seorang pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga tidak terbayang kan dimasa lalu ada seseorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi orang kaya. Namun zaman telah berubah, orang kaya tidak lagi identik

¹²³ Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 404

¹²⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 "Zakat"* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 216

dengan petani atau peternak. Zaman sekarang, pekerjaan tertentu akan menghasilkan uang pemasukan lebih tinggi daripada pemasukan seorang petani.

Sebagai contoh dimasa sekarang, seorang arsitek yang menjual hasil desain bangunannya atau membuat sebuah desain bangunan untuk sebuah proyek akan dibayar upahnya lebih kurang puluhan juta, tergantung bagus tidaknya desainnya tersebut. contoh lainnya adalah seorang dokter spesialis, dalam satu hari bisa menangani puluhan pasien dan pemasukan yang lumayan besar. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib membayar zakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili) dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi tentang adanya zakat profesi adalah, zakat profesi dapat dianalogikan kepada zakat uang. Jumlah nishab dan besaran persentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih. Kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat, artinya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, perak), dan harta rikaz. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi pernyataan yang telah ditentukan syara'. Beliau membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menghukumi tentang adanya kewajiban zakat profesi adalah qiyas. Selain qiyas, landasan, basis dan dasar argumentasi yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut terlihat ketika beliau menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain. Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besaran persentase zakat

disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan dalam masalah haulnya, beliau mengqiyaskan dengan zakat buah-buahan dan tanaman, sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% atau 10%. Sedangkan metode menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Zakat bisa dibayarkan oleh orang yang telah mampu dengan batas kekayaan tertentu.
2. Adapun menurut pendapat ulama kontemporer yang dituliskan oleh penulis di atas terkait dengan adanya zakat profesi, yang mana keduanya berbeda pendapat mengenai hal tersebut, maka saran penulis adalah untuk tetap membayarkan sebagian hartanya sesuai kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Ali, Muhammad Mulyohadi dkk. 2006. *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alifi, Muhammad Ihfal. 2019. *Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah
- Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Arliman S, Laurensius. "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia" *dalam jurnal Yuridika Volume 30, No. 3* (hlm. 459)
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah. 2014. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam" *dalam Jurnal Ulul Albab Volume 15, No. 2* (hlm. 198).
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah. 2015. "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia" *dalam jurnal Ulul Albab Volume 16, No. 1* (hlm. 102)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*. Depok: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Depok: Gema Insani
- Az-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Budiono, Herlien. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia

- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fahami, Mohammad Syaria'ti Fahami bin Mohd Najib. 2017. *Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan)*. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Gunawan, Heri. 2014. *Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hadi, Muhammad. 2020. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Hafidhuddin, Didin dan Rahmat Pramulya. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Depok: Raih Asa Sukses
- Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, Otto. 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. Jakarta: Peradi
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2018. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi" *dalam Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 2* (hlm. 162-163)
- Hartini, Sri dan Setiajeng Kadarsih. 2004. *Diklat Hukum Kepegawaian*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
- Herina. 2013. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat" *dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No. 1* (hlm. 21-23)
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta
- <https://bhianrangga.files.wordpress.com> (di akses 12 Juli 2020)
- <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> (di akses 25 Februari 2019)
- <https://id.m.wikipedia.org> (di akses 26 Desember 2019)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Afiliasi> (di akses 26 Juli 2019)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Profesi> (di akses 15 Desember 2018)

<https://penelitianilmiah.com> (di akses 12 Juli 2020)

Ibrahim, Muslim. 1991. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga

Inoed, Amiruddin dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat "Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI), Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, dan PUSTAKA PELAJAR

Kansil, C.S.T. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha

Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri

Kurdi, Muliadi dan Muji Mulia. 2005. *Problematika Fiqh Modern*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh

Kusnadi, Didi. 2011. *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI. 2010. *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama dan Tafsirnya*. Jakarta

Ma'ruf, Jamal. 2016. *Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Mannas, Yussy A. 2018. "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan" dalam *jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) Vol. 6 No. 1* (hlm. 167)

Marimin, Agus dan Tira Nurfitriah. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam" dalam *jurnal ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No.01* (hlm. 52)

Minarti, Sri. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*. Jakarta: Amzah

Mualimah, Siti. 2015. *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Skripsi. Salatiga. IAIN Salatiga

Mualimah, Siti. 2015. *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga

Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

- Muhaimin. 2014. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: PSAPM
- Mujtahid. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN Maliki Press
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Munawir. 2017. *Sistem Penetapan Komisi dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- M. Zein, Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Nisa', Khoirun. 2011. *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang*. Skripsi. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim
- Qardhawi, Yusuf. 1973. *Fiqhuz-Zakat*. Beirut: Muassasat ar-Risalah
- Qardhawi, Yusuf Al. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mu'alam Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat "Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF
- Rasyid, Hamdan. 2009. *Pesona Kesempurnaan Islam "Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan"*. Jakarta Selatan: Zahira Press
- Ramadhani, Ika Mardiana. 2018. *Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia*. Skripsi. Ponorogo. IAIN Ponorogo
- Rambe, Ropaun. 2003. *Tehnik Praktik Advokat*. Jakarta: PT. Grasido
- Riyadi, Fuad. 2015. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer" dalam jurnal ZISWAF Vol. 2, No. 1 (hlm. 126-127)
- Rudikahendra. *Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry
- Rusn, Abidin Ibnu. 2009. *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan 4 "Zakat"*. Jakarta Selatan. DU Publishing
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Supardi. 2014. *Kinerja Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutima. 2017. *Hak dan Kewenangan Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Komparatif Antara Fikih dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry
- Tim Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Widodo, Turip. 2013. *Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di LAZIS UMS)*. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV. Diponegoro
- Yasin, Ahmad Hadi. 2011. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Duafa Republika
- Yusnidar. 2015. *Dampak Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah (Kajian Perbandingan Fikih dan Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)*. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Ruhama Putri
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 04 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150103043
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Jln. Mon Nibong No. 12 Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh

Orang tua

- a. Ayah : Drs. H. M. Daud Pakeh
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Ibu : Hj. Nur Azizah
- d. Pekerjaan : IRT
- e. Alamat : Jln. Mon Nibong No. 12 Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh

Pendidikan

- a. SMP : SMP Islam Al-Mujaddid Sabang (2009 s/d 2012)
- b. MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (2012 s/d 2015)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh


Intan Ruhama Putri
150103043